



**KONSTRUKSI KUASA PEREMPUAN NU TERHADAP PENGETAHUAN
ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Siti Aisah

NIM 160210201012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2021



**KONSTRUKSI KUASA PEREMPUAN NU TERHADAP PENGETAHUAN
ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Siti Aisah

NIM 160210201012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2021



**KONTRUKSI KUASA PEREMPUAN NU TERHADAP PENGETAHUAN
ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan dan mencapai gelar sarjana pendidikan Program Pendidikan Luar Sekolah (S1)

Oleh

**Siti Aisah
NIM 160210201012**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JEMBER

2021

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-nya. Saya ucapkan terimakasih kepada orang-orang yang memiliki ketabahan dan ketulusan hati dalam membimbing dan memberikan kekuatan atas terselesaikannya skripsi ini, Dengan rasa syukur alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Keluarga tercinta (Ibu Sriani, Bapak Sugiono, Kakak Supriyadi, dan Kakek Minal), yang senantiasa tiada henti memberi doa, dukungan, semangat, motivasi, nasehat serta kasih sayang yang sangat tulus sehingga saya dapat mengenyam pendidikan hingga sampai pada saat titik ini.
2. Dosen pembimbing skripsi Deditiani Tri Indrianti, S.Pd.,M.Sc dan Linda Fajarwati,S.Pd.,M.Pd yang dengan ketulusan dan kesabaran hatinya membimbing serta mengarahkan saya dalam proses penyusunan skripsi. Terimakasih atas kesabarannya, ilmu dan nasehat yang engkau torehkan selama ini.
3. Para Guru dari jenjang TK, SD, SMP ,SMA dan dosen perguruan tinggi yang tidak bisa saya sebutkan namanya disini, terimakasih untuk segala bekal ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan saya.
4. Almamater Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember yang telah mewadahi saya untuk mengukir sebuah pengalaman dan karya selama mengenyam pendidikan.

MOTTO

Innamas-sadaqatul lil-fuqara'i wal-masakini wal-alaiha wal-mu allafati
qulubuhum wa fir riqabi wal-garimina wa fi sabilillahi wabnis-sabil, faridatam
minallah, wallahu'alimun hakim

Terjemah: sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

<https://tafsirweb.com/3076-quran-surat-at-taubah-ayat-60.htm>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aisah

Nim : 160210201012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kontruksi Kuas Perempuan NU Terhadap Pengetahuan Zakat Di Kabupaten Jember”. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2020

Yang menyatakan,

Siti Aisah
NIM. 160210201012

PENGAJUAN

**KONTRUKSI KUASA PEREMPUAN NU TERHADAP PENGETAHUAN
ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan dan mencapai gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan masyarakat (S1)

Oleh

Nama : Siti Aisah
NIM : 160210201012
Tempat, dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 5 Maret 1996
Jurusan Program : Pendidikan Masyarakat

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Deditiani Tri Indrianti,S.Pd.,M.Sc
NIP. 19790517 200812 2003

Linda Fajarwati,S.Pd.,M.Pd
NIP. 760011440

SKRIPSI

**KONTRUKSI KUASA PEREMPUAN NU TERHADAP PENGETAHUAN
ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Siti Aisah

NIM 160210201012

Pembimbing

Dosen pembimbing utama : Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc

Dosen pembimbing anggota : Linda Fajarwati, S.Pd., M.Sc

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ Kontruksi Kuasa Perempuan NU Terhadap Zakat Di Kabupaten Jember” yang telah teruji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Senin, 9 November 2020

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc

NIP. 19790517 200812 2003

Anggota I

Linda Fajarwati, S.Pd., M.Pd

NIP 760011440

Anggota II

Dr.H.A.T.Hendrawijaya, S.H.,M.Kes

NIP. 19581212 198602 1 002

Lutfi Ariefianto, S.Pd.,M.Pd

NIP.19851210 201404 1 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd

NIP. 196006121987021001

RINGKASAN

Kontruksi Kuasa Perempuan NU Terhadap Pengetahuan Zakat di Kabupaten Jember; Siti Aisah; 160210201012; 2020; 46 halaman; Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Allah SWT telah mensyariatkan pada umat Islam baik itu laki-laki maupun perempuan untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki melalui zakat. Untuk mendorong konstruksi kuasa perempuan terhadap pemahaman zakat, pemerintah mengeluarkan undang-undang pengelolaan zakat yang diatur pada undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999 dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang pedoman pengelolaan zakat. Permasalahan yang saat ini terjadi yakni kesadaran masyarakat di Jawa Timur kaitannya dalam hal zakat masih kurang, khususnya di Kabupaten Jember. Maka sosialisasi tentang zakat sangat diperlukan untuk terus kembangkan baik itu dari lembaga maupun dari organisasi keagamaan yang ada di Jember.

Dalam hal ini, peran organisasi Fatayat NU yang ada disekitar masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman zakat, serta memberi edukasi pada masyarakat dalam pemahaman zakat guna mencapai tujuan pemerintah. Dari rendahnya partisipasi dan keikutsertaan perempuan terkait zakat masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dianggap aktif perempuan dan pernyataan perspektif perempuan maka tujuan pembangunan dan kesetaraan tidak akan tercapai. Dalam hal ini, organisasi Fatayat NU sebagai wadah dari perempuan terkait dengan pemahaman zakat pada perempuan, peran Fatayat NU sebagai organisasi perempuan sangat diperlukan.

Jenis penelitian ini dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Fatayat NU Jember. Alasan pemilihan Organisasi Fatayat Jember menjadi tempat penelitian berdasarkan metode *purposive area*. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dan *proposiv sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Supaya derajat kepercayaan terhadap data menjadi tinggi maka digunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan analisis sebelum dilapangan dan analisis di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan NU memiliki pemahaman yang baik terkait kewajiban zakat secara umum, namun secara khusus yang mengarah pada zakat maal masih kurang. Sehingga masih sedikit perempuan NU yang menunaikan kewajiban zakat maal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1) Kurangnya sosialisasi mengenai zakat maal dari pihak LAZIZNU atau BASNAZ. 2) Kurangnya pengetahuan mengenai pemahaman zakat maal pada perempuan NU. 3) Kurangnya perhatian dari pihak pemerintah dalam hal menumbuhkembangkan pengetahuan masyarakat di bidang zakat, khususnya zakat maal. Organisasi Fatayat Jember sebagai Organisasi yang mewadahi perempuan NU masih belum memiliki peran yang signifikan dalam mengoptimalkan pemahaman zakat. Hal tersebut terjadi pada perempuan NU dikarenakan belum adanya program pemahaman zakat di dalam Organisasi Fatayat Jember. Upaya yang dilakukan memberi akses kepada anggota Fatayat Jember yaitu yang berupa mendelegasikan perempuan NU dalam kelembagaan zakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pemahaman zakat yang dilakukan oleh Organisasi tersebut masih dirasa belum optimal dalam meningkatkan keberdayaan perempuan dikarenakan belum adanya program tersebut di dalam program kerja Organisasi Fatayat Jember. Namun perempuan NU mendukung adanya program yang dapat dikaji tentang zakat secara mendalam, perempuan NU merasa bahwa mendalami hal tersebut sangat penting untuk dimiliki semua orang. Maka dengan adanya bidang dakwah memiliki potensi yang besar apabila edukasi dan pemahaman dijadikan sebagai program pemberdayaan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul “Kontruksi Kuasa Perempuan NU Terhadap Pemahaman Zakat di Kabupaten Jember”. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulisan menyampaikan terima kasih kepada;

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. selaku Rektor Universitas Jember
2. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd selaku Dekan Universitas Jember
3. Dr. Mutrofin, M. Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan;
4. Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc selaku Ketua Program Studi Pendidikan Luar Sekolah atas motifasinya;
5. Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc. selaku pembimbing 1, dan Linda Fajarwati, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini, serta Dr. H. AT. Hendrawijaya, SH., M.Kes. dan Lutfi Ariefianto, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembahas yang telah memberikan kritik dan saran kepada peneliti;
6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Pendidikan Luar Sekolah serta seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
7. Kepada kedua orang tua; Ibu Sriani dan Ayah Sugiono berkat ridho Ibu dan Ayah saya bisa menyelesaikan skripsi ini, yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, dan dukungan penuh untuk saya, semoga ilmu yang saya peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat;
8. Keluarga tersayang; Lipah, Samini, Sumarji, Sukati, Srinatun, Suyadi, Nia, Irul dan Sukardi yang tidak henti memberikan semangat, dukungan dan doa yang luar biasa demi terselesainya skripsi ini;

9. Saudara Supriyadi, Ayub, Dita, Disa, Putri, Ulfa, Dani yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti;
10. Sahabat-sahabat saya; Gilang, May Lutfi, hikmi, Ismi, Festy, Fitri, Findya, Dyah, Syahida, Wardah, Setia, Nabila, Cocom, Joni, Huda, Tatik, Sari, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan dukungannya;
11. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Jember angkatan 2016 Rya, Neni, Riska, Faiz dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi keluarga dan teman seperjuangan, kenangan bersama kalian tidak akan bisa saya lupakan;
12. Almamater Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang akan saya jaga nama baiknya sebagaimana saya menajaga nama baik diri sendiri.

Penulisan juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 20 Desember 2020

Penulis

Siti Aisah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PENGAJUAN	vii
HALAMAN PEMBIMBINGAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan penelitian	3
1.4 Manfaat penelitian	3
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	4
2.1 Kontruksi Kuasa Perempuan NU dalam Zakat	5
2.1.1 Rasionalisasi Perempuan NU dalam Pemahaman Zakat	6
2.1.2 Pengalaman Perempuan NU dalam Pemahaman Zakat	8
2.2 Perempuan NU dan Pemahaman Zakat	9
2.2.1 Pemahaman Zakat dan Dasar Hukum Zakat dalam Perspektif Perempuan NU	10

2.2.2 Pemahaman Perempuan NU dalam Pengelolaan zakat	12
2.3 Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
BAB 3. METODE PENELITIAN	13
3.1 Pendekatan Penelitian	14
3.2 Waktu.....	15
3.2.1 Waktu Penelitian	15
3.3 Situasi Sosial.....	17
3.4 Desain Penelitian.....	18
3.5 Teknik Pengelolan Data	19
3.5.1 Observasi terstruktur atau tersamar	19
3.5.2 Wawancara Terstruktur (<i>structured interview</i>).....	19
3.5.3 Dokumentasi.....	20
3.6 Teknik pemeriksaan keabsahan data.....	21
3.6.1 Perpanjangan Pengamatan.....	21
3.6.2 Meningkatkan Ketekunan.....	23
3.6.3 Triangulasi.....	24
3.7 Teknik Penyajian Data	25
3.7.1 Reduksi data (<i>Data Reduction</i>)	25
3.7.2 Penyajian data (<i>Data Display</i>).....	25
3.7.3 Verifikasi data	26
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.1.1 Profil Fatayat Jember.....	29
4.1.2 Rancangan-Rancangan Program Kerja Organisasi Fatayat NU Jember	33
4.2 Paparan Data	34
4.2.1 Kuasa Perempuan	34
4.2.1.1 Rasionalisasi Perempuan NU	38

4.2.1.2 Pengalaman Perempuan NU.....	40
4.2.1.3 Pemahaman Zakat dan Hukum Zakat dalam Perspektif Perempuan NU	42
4.2.1.6 Pemahaman Zakat dan Pengelolaan zakat	44
4.2 Temuan Penelitian	45
4.3.1 Rasionalisasi Perempuan NU dalam Pemahaman Zakat	45
4.3.2 Pengalaman Perempuan NU dalam Pemahaman Zakat.....	46
4.3.3 Pemahaman Zakat dan Dasar Hukum Zakat dalam Perspektif Perempuan NU	47
4.3.4 Pemahaman Perempuan NU dalam Pengelola Zakat	47
4.4 Analisis Data Penelitian.....	48
4.4.1 Konstruksi Kuasa Perempuan NU Terhadap Pengetahuan Zakat ...	48
4.4.1.1 Konstruksi Kuasa Perempuan NU Terhadap Pengetahuan Zakat	51
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Rancangan penelitian	18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi54
Gambar 3.1 Analisis Data.....76



DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian	55
2. Pedoman Observasi	58
3. Pedoman Wawancara.....	61
4. Daftar Informan Penelitian	66
5. Biodata Penelitian	65
6. Hasil Penelitian	73
7. Rancangan Program Kerja Fatayat NU Cabang Jember Masa Khidmat 2014-2019.....	33
8. Dokumentasi	62
9. Surat Izin Penelitian.....	74

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada Bab 1 berisi penjelasan mengenai 1.1 Latar Belakang Masalah, 1.2 Rumusan Masalah, 1.3 Tujuan Penelitian, dan 1.4 Manfaat Penelitian.

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, ketika harta kekayaan obyek zakat yang dimilikinya sudah mencapai nisab dan haul. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Alquran dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Konsepsi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat bentukan sipil disuatu negara.

Sebagaimana telah diatur dalam “undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengolahan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999 dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang pedoman pengelolaan zakat. Mengingat pentingnya sistem pengelolaan zakat yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan masyarakat, maka hal yang tidak kalah penting dari sistem pengolahan zakat adalah persoalan kesenjangan antara potensi dan realita. Pada kondisi kesenjangan manajemen di bagi menjadi empat faktor pokok yaitu keberadaan sumber dana, pengorganisasian pelaporan dan pemanfaatan sasaran”. (Nurul,mohammad 2010).

Dalam hal ini, peran lembaga pengelolaan zakat membantu untuk mengoptimalkan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat guna mencapai tujuan pemerintah. Dalam mencapai tujuan zakat, peran lembaga pengelolaan zakat sangat penting karena dengan adanya lembaga pengelolan zakat maka pengelolaan dana zakat akan lebih maksimal. Ada dua lembaga zakat di Indonesia. Yang pertama ditataran Nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kemudian yang kedua Lembaga Amil zakat (LAZ) yang dibentuk langsung oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang berada di masing-masing kota.

Namun disisi lain, peran organisasi yang ada disekitar masyarakat juga seharusnya dapat memberikan dampak dalam membangun pemahaman zakat terhadap masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dan membantu lembaga zakat di Indonesia dalam hal sosialisasi dan edukasi terkait zakat. Salah satunya organisasi Fatayat Nahdatul Ulama, yang merupakan organisasi perempuan Badan Otonom dari Nahdatul Ulama yang membina para pemudi yang beragama islam yang berada pada siklus usia-usia produktif yakni berusia 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Pembentukan Organisasi Fatayat didasarkan karena masih banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan yang disebabkan perempuan dipandang lebih identik didalam diruang domestik, sehingga membatasi ruang gerak perempuan dalam berpartisipasi di ruang publik (Pimpinan Pusat Fatayat Nahdatul Ulama 2013. (online). <http://www.Fatayt.or.id/?q=about/it>). Hal tersebut selaras dengan hasil observasi di lapangan, bahwa pada lembaga-lembaga kaitannya dengan pengelolaan zakat seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) khususnya di Kabupaten Jember masih di dominasi oleh kaum laki-laki.

Keberadaan perempuan NU merupakan salah satu realitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi karena dalam kehidupan sehari-hari perempuan NU mempunyai keterbatasan. Kemampuan fisik yang tidak sama, menyebabkan kaum perempuan menangani pekerjaan-pekerjaan yang ringan-ringan, seperti mengurus tanggung jawab domestik, serta kegiatan sosial-budaya dan ekonomi. Sehingga kaum perempuan memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan tersebut. Namun disisi lain masih terdapat rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di dalam kelembagaan zakat menunjukkan bahwa pemahaman perempuan terkait zakat masih rendah dibanding dengan laki-laki. Hal tersebut dianggap penting untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan. Tanpa partisipasi aktif perempuan dan pernyataan perspektif perempuan maka tujuan pembangunan dan kesetaraan tidak akan tercapai. Dalam hal ini, organisasi Fatayat NU sebagai wadah dari perempuan terkait dengan pemahaman zakat pada perempuan, peran pengurus Fatayat NU sebagai organisasi perempuan sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kontruksi Kuasa Perempuan NU Terhadap Pemahaman Zakat di Kabupaten Jember, dalam hal ini perempuan yang menjadi objek adalah perempuan yang tergabung sebagai kader Fatayat NU di Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kontruksi kuasa perempuan NU terhadap pengetahuan zakat di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kontruksi kuasa perempuan terkait literasi zakat pada perempuan NU di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini yaitu bermanfaat bagi pengembangan ilmu sehingga akan bisa menjadi referensi terkait dengan kontruksi kuasa perempuan NU terhadap pemahaman zakat di Kabupaten terutama dalam bidang keagamaan yang berkaitan dengan pemahaman zakat.

1.4.2 Manfaat Praktis :

Manfaat yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pembuat kebijakan dan para praktisi yang bergerak di gerakan-gerakan perempuan dan juga para amil zakat untuk lebih menekankan bagaimana sebenarnya orang yang mengambil zakat yang bisa dipahami melalui gerakan-gerakan atau organisasi, kemanusiaan dalam hal ini adalah organisasi masyarakat salah satunya yaitu adalah Organisasi Fatayat NU Jember.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang : 2.1 Perempuan NU, 2.2 Pemahaman Perempuan NU, 2.3 Kajian Peneliti Terdahulu.

2.1 Kontruksi Kuasa Perempuan Fatayat NU dalam Zakat

Tergabungnya perempuan dalam berbagai organisasi besar yang berbasis agama memberikan peluang untuk memberikan kesempatan dalam menunaikan zakat. Mengingat banyaknya perempuan belum memiliki pemahaman zakat yang tetap, bagaimana tuntunan agama untuk memberi pemahaman pada perempuan dalam berzakat dengan baik. Maka dengan ini perlu adanya kuasa yang dikonstruksi bersama melalui kegiatan lembaga agama. Sebagaimana perempuan Fatayat NU Jember yang salah satunya adalah Fatayat yang memiliki tatanan sosial keagamaan dengan struktur kegiatan berupa program kerja serta memiliki jaringan dari tingkat pusat sampai ranting. Hal ini sebagaimana dikatakan Foucault (2002:13) berusaha memberi definisi kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya yaitu: kekuasaan yang tidak bisa dibatasi pada suatu tempat atau lingkungan tertentu, hal tersebut berupa aturan disiplin dan disambungkan dengan jaringan, menyerahkan struktur kegiatan-kegiatan, bersifat produktif, serta melekat pada kemauan untuk mengetahui. Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa kuasa perempuan terhadap pemahaman zakat dapat dikembangkan, mengingat perempuan NU memiliki jejaringan dan tatanan sosial yang sesuai tata nilai.

Dengan adanya kriteria diatas, maka dapat diketahui bahwa ketika perempuan turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dapat bekerjasama dengan baik dalam suatu dinamika kelompok, maka organisasi masyarakat yang ada didalamnya akan hidup dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Menurut Terry (Op Cit: 52) ada 5 dasar pengambilan keputusan yakni; Intuisi; Rasional; Fakta; Pengalaman; dan Wewenang. Namun yang dikaji dalam penelitian ini hanya bagian rasional dan pengalaman, karena terkait dengan pembahasan mengenai perempuan yang cenderung menggunakan kedua hal tersebut.

Dari pendapat yang sudah di sampaikan di atas dapat disimpulkan jika pemahaman zakat dalam kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan Fatayat NU merupakan suatu kemampuan dari sudut pandang perempuan dalam memahami makna zakat, selain itu dapat diketahui bahwa perempuan Fatayat NU memiliki jejaringan dan tatanan sosial yang sesuai tata nilai. Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman zakat yang dimiliki perempuan Fatayat NU berfokus pada bagaimana cara mereka dalam mengindikasikan bahwa kuasa perempuan terhadap pemahaman zakat dapat dikembangkan, mengingat perempuan NU memiliki jejaringan dan tatanan sosial yang sesuai tata nilai.

2.1.1 Rasionalisasi Perempuan NU dalam Pemahaman Zakat

Beberapa organisasi perempuan yang berbasis agama yang telah memberikan kesempatan pada perempuan Fatayat NU untuk menunaikan zakat sangat memerlukan pemahaman zakat, maka dengan adanya pemahaman zakat pada perempuan Fatayat NU akan lebih mudah untuk memberikan arahan pada perempuan Fatayat NU terkait zakat. Dengan yang sudah di jelaskan di atas maka hal ini membutuhkan rasionalisasi pada perempuan Fatayat NU dalam pengambilan keputusan mengenai pemahaman zakat yang dapat di kontruksi dalam kegiatan di lembaga agama islam.

Rasionalisasi pengurus Fatayat NU dapat dilihat dari pengambilan keputusan yang dilakukan secara rasional. Pengambilan keputusan secara rasional merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan menggunakan logika atau pemikiran yang terpola. Pengambilan keputusan secara rasional lebih memperhatikan konsistensi dan memaksimalkan hasil yang sering kali terjadi dalam batasan-batasan yang spesifik dengan melakukan analisa situasi dan analisa keputusan. Hal ini di perjelas dari pernyataan berikut “dalam pendekatan ini seseorang akan lebih cenderung menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan batin dan perasaanya.” (Laulewulu: 2017: 52). Dari pernyataan tersebut secara umum ketika dihadapkan pada proses pengambilan keputusan masyarakat lebih memilih untuk mengandalkan logika dari pada perasaanya.

Proses pengambilan keputusan secara rasional/logika memiliki berbagai tahapan-tahapan. Yang pertama adalah mendefinisikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk kemudian mengidentifikasinya dengan melakukan klasifikasi atau penetapan kriteria-kriteria atau batasan-batasan yang dihadapi. Kriteria-kriteria tersebut kemudian diberikan pembobotan, atau penetapan prioritas. Dari sini, kemudian kita bisa melakukan pengembangan alternatif solusi atau keputusan apa yang akan diambil. Masing-masing alternatif tersebut tentu perlu dievaluasi secara seksama untuk kemudian dapat dipilih alternatif terbaik yang dapat memberikan hasil yang paling maksimal dan optimal.

Perempuan ketika mengambil suatu keputusan terlebih untuk pengelolaan zakat, biasanya membuat keputusannya dengan rasional. Hal itu dipertegas pada pernyataan “Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang rasional itu lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional itu dapat terasa apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai kemasyarakatan yang diakui saat itu” (Syamsi; 2000;19). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan dari pengambilan keputusan berdasarkan logika dapat dilihat dari kepuasan dan pelaksanaannya di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa perempuan Fatayat NU mampu menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara perempuan Fatayat NU dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, hal tersebut dapat dilihat dari cara pengambilan keputusan perempuan Fatayat NU lebih mengandalkan rasionalisasi secara logika dari pada perasaanya, dikarenakan hal itu lebih bersifat objektif. Perilaku tersebut dapat diketahui bagaimana perempuan Fatayat NU dalam pengambilan keputusan berdasarkan logika, dapat dilihat dari kepuasan dan pelaksanaannya di masyarakat.

2.1.2 Pengalaman Perempuan Fatayat NU dalam Pemahaman Zakat

Suatu proses yang dilakukan untuk memberikan kekuatan atau kemampuan pada perempuan untuk dapat menjadikan perempuan yang lebih baik dengan potensi atau pengalaman yang ada pada diri mereka. Perempuan yang di maksudkan disini adalah perempuan Fatayat NU di Kabupaten Jember. Peran perempuan Fatayat NU adalah serangkaian perilaku yang diharapkan kaum perempuan supaya mendapatkan kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama melalui suatu wadah organisasi, hal demikian yang mendorong serangkaian proses berdirinya Fatayat NU, sehingga organisasi ini menjadi organisasi yang mampu menampung serta memberikan pengarahan terhadap perempuan remaja yang memiliki jiwa berkarya dan kreatif, hal ini yang kemudian menjadi faktor fundamental dan merupakan lanjutan dari dinamika peran perempuan dalam tubuh NU sendiri pada masa sebelumnya.

Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam tergantung dari permasalahannya. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata, dapat pula keputusan dibuat berdasarkan rasio. Tetapi tidak mustahil, bahkan perusahaan, keputusan diambil berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Dasar tersebut kecuali, berguna bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan sarana (instrumen). Dalam praktiknya, pengambilan keputusan itu sangat tergantung dari macam permasalahan yang dihadapinya, namun juga sangat tergantung pada individu yang membuat keputusan. Adakalanya keputusan lebih tepat ketika menggunakan rasio, tapi terkadang berdasarkan pengalaman ternyata keputusan yang pernah diambilnya itu berhasil baik.

“Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini”. (Laulewulu: 2017: 56). Dalam hal ini dapat disimpulkan, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi

pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan memprakirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Hal ini diperjelas dari pernyataan berikut: “Karena berpengalaman maka seseorang dapat memprakirakan permasalahannya walaupun hanya melihat sepintas dan mungkin ia sudah dapat menduga macam apa cara penyelesaiannya yang dianggap paling baik diantara bermacam-macam alternatif pemecahan masalah” (Syamsi: 2000:22). Maka semakin sering seseorang mengamati atau mengikuti kegiatan, ia akan mendapatkan suatu pengalaman dan dari pengalaman tersebut ia akan merasa percaya diri ketika dihadapkan dengan masalah.

2.2 Perempuan NU dan Pemahaman Zakat

Perempuan Fatayat NU adalah organisasi perempuan yang dibentuk dan bernaung di bawah Nahdlatul Ulama. Didirikannya organisasi perempuan NU (Fatayat NU) ini sebagai wujud apresiasi NU terhadap kaum perempuan agar memperoleh pendalaman agama lewat NU yang diusulkan oleh Kyai Dahla, tepatnya pada kongres NU ke- VII di Menes Banten pada 11-16 Juni 1983.

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan teruji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan Al-Quran dan hadis. Menurut termologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah di keluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkan dan menyembuhkan pahalanya. Sedang kandala istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya, golongan kaya Kepada golongan tindakan punya. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk

menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktif mustahiq.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat didalam agama islam dapat mensucikan orang yang mengeluarkan dan menyembuhkan pahalannya, namun dalam hal ini zakat dapat dilakukan apa bila orang itu sudah mencapai nisab dan haulnya. Maka dalam hal ini peran perempuan Fatayat NU yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan dalam berzakat, peran selanjutnya dengan melibatkan serta melibatkan perempuan dalam pengelolaan dan menejemen zakat sehingga sumberdaya perempuan bisa berdaya serta memiliki peran yang lebih.

2.2.1 Pemahaman Zakat dan Dasar Hukum Zakat dalam Perspektif Perempuan NU

Dalam pemahaman keagamaan tentang zakat ditunjukan untuk pembentukan nilai-nilai imani. Sedangkan keteladanan, pembiasaan dan disiplin dititikberatkan pada pembentukan nilai-nilai amali. Hal ini menunjukan bahwa keduanya memiliki hubungan yang saling bersinergi, dengan demikian, kesadaran agama dan pengalaman agama dibentuk melalui bimbingan atau kegiatan kajian bersama perempuan Fatayat NU yang terpadu, yang dimana dalam hal ini Organisasi Fatayat NU sebagai organisasi yang berbasis keagamaan memiliki peran yang strategis sebagai pelaku perubahan (Roviana, 2014). Salah satunya dapat dilakukan dengan membantu badan pemerintah dalam menggali potensi zakat yang ada di masyarakat berupa sosialisasi dan pendalaman ilmu agama terkait zakat. Maka dengan ini diharapkan dapat menciptakan sosok manusia yang beriman dan beramal sholeh dari hasil pemahaman dari kajian yang dapat dilakukan oleh perempuan Fatayat NU. Dalam hal ini salah satu dari indikator keberdayaan adalah adanya kesadaran dalam diri perempuan. Kaitannya dengan pemahaman zakat, kesadaran berzakat dalam diri perempuan perlu dibangun dan disisi lain dapat menambah pemahaman zakat.

Dalam hal ini, sangat di perlukan perempuan Fatayat NU untuk memahami dasar-dasar hukum zakat. “Di Indonesia terdapat peraturan atau dasar hukum pengelolaan dana zakat (zakat.or.id), seperti Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan

Ketiga Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun, dari sekian peraturan tersebut belum ada dasar hukum yang mengatur tentang sanksi administratif ataupun sanksi pidana bagi orang-orang yang wajib zakat apabila tidak menunaikan zakatnya. Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar, dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan takwa (*self assessment*). Huda (dalam Gusfahmi, 2011: 61).

Di semua kabupaten/kota menempatkan kelompok fakir dan miskin dalam kelompok yang memperoleh presentase terbesar, antara 30 % sd 60 %. Perihal distribusi dana zakat yang bersifat produktif, pernah diupayakan di kabupaten Sleman dan Bantul, yakni diwujudkan dalam bentuk modal kerja dan diberikan pengarahan tentang pemanfaatannya, serta dilakukan pendampingan bekerjasama dengan pengurus ta'mir masjid, namun dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan harapan. Memang jika mengacu pada pasal 12 dan 13 UU. Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat ke hal yang produktif bukanlah keharusan bagi Bazda, untuk hal-hal yang bersifat konsumtif tetap diperbolehkan, akan tetapi ke depan seharusnya diupayakan lebih sungguh-sungguh agar bersifat produktif, sehingga diharapkan mustahiq tahun ini berubah menjadi muzaki pada tahun mendatang”.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan kesadaran merupakan suatu bagian terkecil dari keseluruhan pikiran manusia yang harus terus dikembangkan sehingga mampu memahami suatu keadaan. Dalam penelitian ini, kesadaran yang dimaksud adalah suatu usaha untuk memahami tentang pentingnya menunaikan zakat apabila harta yang dimilikinya sudah mencapai nisabnya. Dalam kaitan dengan zakat, seseorang dapat dikatakan berdaya apabila ia mampu memiliki kesadaran dari dalam dirinya bahwa menunaikan zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat maal wajib hukumnya.

2.2.2 Pemahaman Perempuan NU dalam Pengelolaan Zakat

Dengan adanya lembaga organisasi perempuan NU yang dapat memberi kajian-kajian terkait pemahaman zakat maka hal ini dapat bermfaat. Namun dengan adanya pemahaman zakat perempuan NU dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dalam berzakat. Yang dilandasi dengan pengalaman dan

pemahaman terkait dasar hukum zakat yang mereka dapat dalam kajian-kajian tentang pemahaman zakat. Maka dengan ini perempuan Fatayat NU zakat membutuhkan arahan-arahan supaya dapat menjalani hak-hak yang mereka yang seharusnya di dapatkan.

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun / pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk ibadah maliyyah yang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat, sekaligus sebagai simbol harmonisnya hubungan antara sesama muslim. Dalam berbagai hadis nabi diungkapkan bahwa zakat merupakan ma'lum min al-din bi al-darurah. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menunjukkan betapa vitalnya zakat, lantaran hikmah dan manfaatnya yang amat strategis. Wabah Zuhaili menjelaskan hikmah tersebut sebagai berikut:

1. Menjaga harta orang-orang kaya dari incaran tangan penjahat
2. Memotivasi orang-orang fakir (dan mustahiq lainnya) untuk lebih giat bekerja memenuhi kebutuhannya
3. Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik sifat kedermawanan
4. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas ni'mat yang telah diberikannya

Beberapa ayat tentang zakat dalam Al-qur'an, perintah menunaikannya dijadikan satu nafas dengan perintah mendirikan salat, selanjutnya diiringi dengan perintah lain atau penjelasan mengenai apa sasaran yang akan diraih bagi para pengamalnya. Selain didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan AlSunnah, syari'at zakat dilandasi pula oleh dalil lain, misalnya dalil logika, yakni : (1) istikhlaf (sebagai khalifah Allah di muka bumi logis jika manusia yang memiliki harta cukup nisab mengeluarkan sebagiannya untuk kepentingan mustahiq), (2) solidaritas sosial, (3) persaudaraan, (4) keadilan, dan lain-lain. Secara garis besar, zakat dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu, pertama ma: zakat mal (harta), yang menurut UU. Pengelolaan Zakat meliputi : (a) Emas, perak, dan uang, (b) Perdagangan dan perusahaan, (c). Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, (d) Hasil pertambangan, (e) Hasil peternakan, (f) Hasil pendapatan dan jasa, (g) Rikaz (harta temuan). Kedua : zakat fitrah / zakat al-Nafs, yakni zakat yang ditunaikan berkaitan

dengan ibadah puasa ramadan atau sebagai syarat diterimanya ibadah puasa ramadan. Zakat ini dibebankan kepada setiap pribadi muslim, berupa makanan pokok, sebesar satu sa' (minimal setara dengan 2,5 kg).

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan upaya Organisasi Fatayat NU dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas perempuan Fatayat NU untuk memperoleh akses terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial dan budaya supaya perempuan Fatayat NU dapat berperan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berzakat atau pengelolaan zakat yang mereka lakukan di lembaga zakat.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai landasan dan acuan kerangka berfikir dalam mengkaji suatu masalah yang menjadi saran dari suatu penelitian. Penelitian terdahulu ini akan dijadikan acuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian, jenis tahun penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Inda purbasari, Puji lestari (Nimbar Hukum Volume 27, Nomor 1, Februari Tahun 2015)	Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Di Surabaya, penelitian yang dilakukan indah purbasari bahwa penelitian ini lebih mengarah pada pengelolaan zakat tanpa melihat gerakan perempuannya.	1. Menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu
2.	Dwi istiqomah, Asrori (Februari 2019)	Pengaruh literasi terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengolahan zakat dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel intervening,	1. Pengaruh mediasi menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengolahan zakat.

		penelitian ini lebih mengarah pengaruh literasi terhadap kepercayaan muzakinya sehingga bagian ini berbeda-beda.	
3.	Diyah Maruti Handayani, Oksiana Jatningsih Universitas Negeri Surabaya (Kajian Moral Dan Kewarganegaraan Nomor 2 Volume 2 Tahun 2014, Hal 402-420)	Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Fatayat Nadhatul Ulama Pemimpin Anak Cabang Tarokan Kabupaten Kediri, penelitian ini mengarah pada kajian moralnya tanpa mengaitkan adanya kegiatan pengetahuan zakat pada perempuan	Pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh Fatayat NU melalui program-programnya telah memunculkan perubahan sikap pada para anggotanya. Perubahan sikap yang telah dirasakan oleh para anggota Fatayat NU digolongkan menjadi 3 yaitu: 1.) meningkatkan kemandirian dalam memecahkan masalah, 2.) meningkatkan rasa percaya diri, dan 3.) meningkatkan pengetahuan tentang keagamaan dan kesehatan
4.	Maltul Fitri, (Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 1 Tahun 2017, Hal 149-173)	Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, penelitian ini mengarah pada pengelolaan zakat dan memberi peluang pada perempuan dalam kegiatan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaum perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya bisa mengantarkan kaum perempuan pada gerbang kesejahteraan. 2. Persamaan mengkaji tentang perempuan organisasi, dan pembangunan.
5	Budi Rahmat Hakim, (Ilmu Hukum, Volume 15 Nomor 2, Tahun 2015)	Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam), penelitian ini	Kelahiran UU No. 23/ 2011 menandai era baru transformasi zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di tanah air.

		mengarah pada dasar hukum zakat dan pengelolaan zakat	
--	--	---	--

Berdasarkan beberapa referensi hasil penelitian di atas, maa dapat digambarkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang dasar hukum zakat dan pengelolaan zakat.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang : 3.1 Pendekatan Penelitian, 3.2 Tempat dan Waktu, 3.3 Desan Penelitian, 3.4 Data Sumber Data, 3.5 Situs Sosial, 3.6 Teknik dan Alat Peroleh Data, 3.7 Teknik Penyajian Data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu keadaan, suatu kondisi secara ilmiah. Mendiskripsikan disini yang dimaksud agar diperoleh gambaran yang jelas, objektif, dari suatu keadaan, kondisi ataupun variabel yang lainnya. Menurut (Moleong : 2017) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian contohnya : perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah”. “Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah”. (Azwar : 2010).

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini datanya berbentuk kualitatif, karena menggunakan data berupa tulisan, bukan angka. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Penelitian ini berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri sendiri sebagai instrumen. Oleh karena itu, dapat diperoleh kesimpulan bahwa jenis penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif yang digunakan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kontruksi kuasa perempuan NU terhadap pemahaman zakat di Kabupaten Jember secara mendalam.

3.2 Waktu Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian selama 5 bulan, dimulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020. Rincian waktu penelitian yaitu 1 bulan persiapan, 2 bulan penelitian dan 2 bulan penyelesaian laporan penelitian. Namun karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka untuk waktu penelitian dapat saja kurang atau lebih dari waktu yang ditetapkan

3.3 Situasi Sosial

Sub bagian dari situasi sosial terdiri dari 3 elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi (PPKI Universitas Jember: 2016), sehingga dalam penelitian ini bertempat di Organisasi Fatayat NU Jember sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Adapun sub bagian dari situasi sosial terdiri 3 elemen yang akan di jelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Tempat (*place*)

Tempat penelitian, peneliti menggunakan metode *proposive area* untuk menentukan tempat penelitian, dengan mempertimbangkan apakah tempat tersebut layak dikaji. Tempat penelitian dilakukan di lembaga Fatayat di Kabupaten Jember. Peneliti menggunakan *proposive area* di karenakan ingin mencari data keseluruhan di Jember dan mendapatkan bahwa perempuan di organisasi fatayat mampu mengambil keputusan di dalam keluarga. Pertimbangan ini di ambil oleh peneliti dengan cara sebagai berikut:

1. Fatayat NU tempat sebagai wadah yang menaungi pengelolaan zakat hal ini berperan untuk menstimulasi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman zakat dan pentingnya memberi penyadaran bahwa umat muslim wajib membayar zakat. maka dengan ini peneliti melakukan observasi dan tertarik untuk meneliti pengelolaan zakat di organisasi Fatayat Jember.
2. Peneliti mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga kerja dalam penelitian ini, hal tersebut dikarenakan lokasi penelitian dapat dijangkau oleh peneliti

3.3.2 Pelaku (*actors*)

Dalam penelitian ini yaitu peneliti, anggota pengurus Fatayat NU dan anggota pengurus Fatayat NU Jember. Sedangkan aktifitas yang terkait dengan penelitian nantinya adalah hal-hal tentang konstruksi kuasa perempuan NU terhadap pemahaman zakat di Kabupaten Jember. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut (Sugiyono : 2008) *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti.

3.3.3 Aktifitas (*activity*)

Menggali data penelitian menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Menurut (Satori dan Komariyah : 2007) *Snowball Sampling* adalah cara pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai, dari jumlahnya kecil kemudian membesar. Informan yang ditentukan dimulai dari informan kunci yang memberikan keterangan tentang hal yang dibutuhkan secara lebih detail. Sedangkan untuk informan pendukung memberikan keterangan yang mendukung informan kunci.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka alasan peneliti mengambil teknik *Snowball Sampling* karena dalam penentuan sampel menggunakan partisipasi lain untuk melengkapi informan dari partisipasi terdahulu artinya ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, kita bisa mengambil data dari informan yang lain. Maka yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan karena strategi bola salju ini dimulai dengan menetapkan satu atau beberapa orang informan kunci (*key informants*) dan melakukan interview terhadap mereka secara bertahap dan berproses dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti akan menentukan satu atau dua interview atau wawancara terhadap mereka kemudian diberi arahan, saran, petunjuk siapa sebaiknya yang akan menjadi informan berikutnya yang memiliki pengetahuan, pengalaman, informan yang di cari. Dalam penentuan informan selanjutnya dengan teknik yang sama sehingga diperoleh sejumlah semakin lama semakin besar.

Dalam penelitian ini jumlah informan kunci dan informan pendukung tidak tentu dikarenakan dalam pengambilan informan kunci dan informan pendukung dimulai dari sumber data yang paling sedikit sampai data dianggap jenuh. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dalam menentukan informan kunci dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci : Ketua dan pengurus Fatayat
2. Informan pendukung : Anggota Fatayat

3.4 Desain Penelitian

Penelitian ini menentukan fokus penelitian dengan menggunakan *human instrument*, untuk menentukan informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat simpulan atas temuan (PPKI Universitas Jember: 2016). Berdasarkan permasalahan serta tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian ini tentang Kontruksi Kuasa Perempuan NU Terhadap Pemahaman Zakat Di Kabupaten Jember.


Informan pada penelitian ini yaitu Ketua Fatayat, Pengurus Fatayat dan anggota Fatayat NU Jember. Selain itu untuk pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan terinci. Data yang diperoleh melalui pengamatan langsung yang dilakukan dilapangan yang selanjudnya dituangkan kedalam tulisan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan aktif dan melihat langsung kegiatan Fatayat NU. Teknik wawancara dalam hal ini bertujuan untuk meneliti sebanyak mungkin data terkait dengan pemahaman fatayat mengenai pengelolaan zakat pada anggota Fatayat NU.

Analisis dan penyajian data dari penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian peneliti akan menganalisis data, menafsirkan data, sehingga membuat kesimpulan. Dengan reduksi data akan dirangkum secara lebih ringkas, jelas sehingga mempermudah penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian

ringkas, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Dengan verifikasi data maka akan membuat data lebih akurat dan akademis dalam penyajian data dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada Kontruksi kuasa perempuan NU terhadap pemahaman zakat di Kabupaten Jember. dimana informan pada penelitian ini merupakan instruktur, anggota perempuan Fatayat NU Jember.

Berdasarkan keterangan yang sudah dipaparkan atau dijelaskan dalam PPKI Universitas Jember terkait desain penelitian kualitatif tersebut, maka penulis memberikan bagan alur rancangan penelitian sebagai berikut :

Gambar 3.1 Bagan Rancangan Alur penelitian



Keterangan :

: Jalur



3.5 Teknik Pengelolaan Data

Peneliti dalam pengumpulan data di lapangan melakukan langkah yang paling strategis dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan” (Sugiono : 2017).

Pada penelitian kualitatif, untuk mencari atau mengumpulkan data sebagai data pendukung dalam penelitian memerlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi untuk “mengamati gejala-gejala yang tampak dalam proses pembelajaran. Kegiatan observasi dilakukan dengan pengumpulan data yang mengkaji suatu gejala dengan mengamati dan mencatat data yang sudah diperoleh secara sistematis” (Sudjana : 2006). Pada perolehan data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan ini kemudian akan dituangkan dalam tulisan. Observasi memberi peluang bagi peneliti untuk menggali data dan perilaku subjek secara luas, mampu menangkap berbagai macam interaksi, dan secara terbuka mengeksplorasi topik penelitiannya. Metode ini digunakan sebagai metode pendahuluan yaitu dalam penelitian, pada observasi dilapangan peneliti melakukan pengamatan awal untuk mengetahui situasi dan kondisi objek yang akan diteliti.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dilapang peneliti melakukan wawancara terstruktur sebab peneliti telah mengetahui tentang informasi yang akan diperoleh, instrument yang disiapkan berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang sama menurut Sugiono (2015: 319). Dalam hal ini peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang kajian yang tidak diperoleh melalui observasi. Adapun kriteria informan kunci pada penelitian ini yakni perempuan NU yang sudah mempunyai pengalaman dalam memutuskan zakat di dalam rumah tangga. Jenis wawancara yang digunakan pada evaluasi ini dengan wawancara tidak terstruktur (*structured interview*).

Dimana wawancara dilakukan secara bebas dengan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dalam melakukan wawancara, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencari lokasi atau kantor Organisasi Fatayat Jember. Kemudian peneliti menghubungi pihak terkait yaitu (Ketua Organisasi Fatayat Jember), setelah mendapatkan waktu untuk bertemu dengan pihak tersebut lalu peneliti melakukan pengamatan dan wawancara awal terkait Organisasi Fatayat Jember serta pemahaman zakat perempuan Fatayat NU. Adapun data yang diperoleh peneliti dalam proses wawancara adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang ada di dalam Organisasi Fatayat NU Jember.
2. Program kerja Organisasi Fatayat NU Jember.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini mencatat peristiwa yang sudah berlalu, dan pada hasil evaluasi dari observasi atau wawancara dapat lebih dipercaya dengan pendukung oleh foto-foto, tulisan, ataupun dokumentasi yang berkaitan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Adapun data yang diperoleh peneliti dalam proses observasi adalah sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya Organisasi Fatayat Jember
2. Struktur Organisasi Fatayat Jember
3. Visi misi Organisasi Fatayat Jember
4. Rancangan program Organisasi Fatayat Jember
5. Foto kegiatan pembagian Zakat Organisasi Fatayat Jember

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penentuan keabsahan data pada penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Hal ini dilakukan dalam penelitian kualitatif agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data”. Keabsahan data dilakukan dengan cara tidak berorientasikan pengukur serta perhitungan angka, penelitian ini bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis induktif.

Teknik pemeriksaan keabsahan dalam penelitian kualitatif menurut (Moleong : 2017) terdapat tujuh pemeriksaan yaitu dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, kecukupan referensial dan pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga teknik pemeriksaan, yaitu perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

3.6.1 Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif perlu melakukan perpanjangan keikutsertaan karena sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan pengamatan dilakukan untuk kredibilitas atau kepercayaan data.

Peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Maka dalam hal ini peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan dalam pengamatan. Perpanjangan pengamatan dalam menguji kredibilitas data peneliti difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah di cek kembali ke lapangan, data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan atau benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

3.6.2 Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Mencari data secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif merupakan ketekunan pengamatan. Berdasarkan paparan diatas peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data benar-benar data ditemukan atau tidak. Meningkatkan ketekunan dilakukan oleh peneliti agar dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Ketekunan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika di lapangan yaitu ketika telah mendapatkan hasil penelitian ataupun data, peneliti melakukan pengecekan kembali berdasarkan referensi karena tidak semua data yang ditemukan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dalam ketekunan pengamatan dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian terdahulu terkait temuan yang diteliti, sehingga dapat dilakukan untuk memeriksa data yang ditemukan.

3.6.3 Triangulasi

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini untuk meningkatkan validitas penelitian dengan melakukan analisis pertanyaan penelitian dari berbagai perspektif. Triangulasi juga dapat melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. (Sugiyono : 2007) mengatakan bahwa triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Pada triangulasi sumber di dalam penelitian ini peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber. Hal tersebut digunakan untuk menguji data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan menggunakan wawancara. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pengurus inti Fatayat Jember sedangkan informan pendukung yaitu anggota pengurus Fatayat Jember.

Triangulasi sumber yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan yaitu membandingkan antara informasi yang didapatkan dari informan kunci satu dengan yang lain maupun dengan informan pendukung apakah informasi yang di dapat dari berbagai informan tersebut sudah sesuai. Seperti mengenai pemahaman pengelolaan zakat pada perempuan NU yang dinyatakan perempuan NU mampu mengelola zakat setiap tahunnya. Maka peneliti akan mengambil informasi dari berbagai informan kunci maupun informan pendukung. Jika dari berbagai informan menyatakan bahwa perempuan NU dapat mengelola zakat setiap tahunnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan NU paham terkait hukum dan syarat berzakat dan perempuan NU mampu mengelola zakat di dalam keluarganya maupun di dalam lembaga islam.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yang dilakukan peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Implementasi dari triangulasi ini adalah hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya RS mengungkapkan pada saat wawancara bahwa beliau faham terkait hukum dan syarat-syarat berzakat, selain itu RS mampu mengelola zakat didalam rumahnya atau dalam organisasi islam yang beliau ikuti. Peneliti mengecek melalui observasi yang menyatakan bahwa pernyataan RS sudah mampu menerapkan apa yang telah diajarkan pada saat di pendidikan formal, informal dan didalam keluarga mengenai pemahaman zakat dan pengelolaan zakat. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa data yang didapat peneliti dari hasil wawancara sama dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga mempengaruhi kreadibilitas data, dalam melakukan triangulasi ini akan lebih baik dilakukan pada pagi hari saat narasumber dan informan masih segar. Sehingga data yang diberikan benar-benar valid dan kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam triangulasi sumber yakni selain mengadakan wawancara dengan informasi kunci, peneliti juga membandingkan atau mengecek kembali informasi yang telah diperoleh dengan mengadakan wawancara kembali dengan informasi kunci lainnya maupun dengan informasi pendukung. Contohnya, peneliti melakukan wawancara dengan informasi kunci yang berinisial RS dan EK, menanyakan bagaimana pemahaman perempuan NU tentang zakat sebagai wujud keberdayaan perempuan dan peran apa yang selama ini dilakukan oleh Organisasi Fatayat NU yang mengarah pada pemberian akses, kesadaran dan partisipasi terhadap zakat dalam menciptakan masyarakat melek zakat. kemudian untuk mengecek kembali informasi pendukung yaitu DA, IY, dan LD selaku kader Fatayat NU.

Selanjutnya untuk triangulasi teknik mengecek data dari sumber yang sama akan tetapi dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Contohnya, merupakan perempuan Fatayat yang masuk dalam kelembagaan zakat LAZIZNU, informasi yang diperoleh dari IY diperkuat dengan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa hasil data yang diperoleh pun sama, antara hasil wawancara dengan hasil observasi maupun dengan hasil dokumentasi.

3.7 Teknik Penyajian Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah dalam menentukan dan menyusun data penelitian. Menurut Sugiono (2017:32) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan dan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisa data menurut teori Miles dan Huberman dalam Yusuf (2015:407) pada dasarnya terdiri dari empat komponen yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan serta pengujian kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini diuraikan melalui 4 tahap yaitu:

3.7.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, serta mencatat hasil dari pengumpulan data tersebut secara objektif dan apa adanya, dengan menggunakan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat untuk menentukan fokus pada proses pengumpulan data.

3.7.2 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gagasan-gagasan, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan langkah berikutnya dari yang awalnya data dikumpulkan, lalu peneliti memilah data yang sesuai atau dibutuhkan dalam penelitian.

3.7.3 Paparan Data

Paparan data dalam penelitian ini digunakan untuk menyusun langkah-langkah mengorganisasikan data, dengan ini seluruh data yang dilibatkan benar-benar kedalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk maka penyajian data umumnya sangat membantu proses analisis.

3.7.4 Verifikasi Data

Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan sebagai akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi. Yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktifitas analisis data yang ada. Berdasarkan penelitian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berturut sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait setelah itu peneliti menegaskan kembali data dari tahap reduksi, kemudian disimpulkan.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahapan dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengalaman perempuan NU dalam pemahaman zakat ditinjau dari pemahaman perempuan NU mengenai literasi zakat. Perempuan NU menyatakan bahwa literasi zakat dan pemahaman terkait zakat sangat penting dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan memaknai zakat sebagai salah satu konsep distribusi harta dalam islam untuk tujuan keadilan sosial yang mana perlu dipastikan agar laki-laki dan perempuan menjadi obyek yang setara. Pemahaman zakat perempuan perlu dibangun, karena perempuan memiliki peran vital bagi keluarga, dan juga aspek rasionalisasi perempuan NU harus di dorong secara politik dan sosial agar memiliki pemahaman zakat dengan baik. Perempuan menyadari bahwa zakat merupakan pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sejumlah harta menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya.

Namun, literasi golongan-golongan yang masuk ke dalam kategori penerima zakat, dalam menunaikan zakat fitra perempuan telah memberikan pada orang yang tepat pada sasaran. Mustahiq atau orang yang masuk kedalam kategori santunan penerima zakat diberikan pada orang yang memiliki ikatan keluarga serta para tetangga terdekat terlebih dahulu. Sedangkan dalam penyaluran zakat maal atau zakat harta biasanya disalurkan pada lembaga amal zakat atau LAZIZNU supaya lebih tersistem dan tepat sasaran. Pemahaman perempuan Fatayat NU terhadap zakat ditinjau dari aspek kelembagaan bahwa perempuan memahami Lembaga Zakat yang berada di tataran Nasional seperti BAZNAS dan juga Lembaga Amil Zakat berada tataran kota seperti LAZ.

Persepsi perempuan Fatayat NU terkait minimnya perempuan dalam kelembagaan sosial seperti lembaga zakat bukan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman zakat yang dimiliki, melainkan perempuan perlu berpikir berkali-kali untuk terjun dalam kelembagaan sosial yang sifatnya merupakan pengabdian. Perempuan masih memiliki keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Keberdayaan perempuan ditinjau dari akses berupa melibatkan perempuan dalam kelembagaan zakat (LAZIZNU).

Keberdayaan ditinjau dari kesadaran berzakat bahwa perempuan telah memiliki kesadaran secara mandiri diperoleh dari latar belakang keluarga dan pendidikan. Upaya yang telah dilakukan Organisasi Fatayat NU yaitu dengan menjalankan program KOIN Mu'tamar sebagai langkah awal penyadaran bahwa harta yang dimiliki ada sebagian hak orang lain didalamnya yang harus dikeluarkan. Ditinjau dari partisipasi, perempuan telah berpartisipasi dalam menunaikan zakat, serta terlibat dalam kelembagaan zakat. Fatayat NU sebagai organisasi perempuan islam terbesar, dan dengan keberadaan struktur bidang ekonomi sosial dan dakwah memiliki potensi yang besar apabila edukasi dan pemahaman zakat dijadikan dapat mengkaji tentang zakat secara mendalam karena merasa bahwa edukasi mendalam terkait zakat penting untuk dimiliki semua orang, melihat zakat merupakan sumber yang potensial dalam memberdayakan masyarakat serta solusi pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi Fatayat NU memiliki potensi yang besar untuk dapat bekerjasama dengan Lembaga Zakat dalam memberikan edukasi dan pemahaman zakat yang lebih kepada perempuan. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keberdayaan perempuan dalam menciptakan masyarakat melek zakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi pengurus Fatayat dan yang paling utama pengurus di bidang keagamaan perlu melakukan peningkatan strategi diskusi terkait pengelolaan zakat dan diskusi hak-hak seorang perempuan bisa mengambil keputusan tanpa harus diskusi dengan suami, hal tersebut sangat penting bagi anggota fatayat. Agar dapat memahami cara-cara membayar zakat dan pengelolaan zakat tanpa harus melibatkan seorang laki-laki.
2. Bagi peneliti pada penelitian ini, lebih fokus pada implementasi metode pengelolaan zakat pada program bidang keagamaan. Pada penelitian selanjutnya, perlu adanya penelitian perkembangan anggota fatayat dalam mengkaji pengelolaan zakat untuk dapat digunakan dengan metode rasional dan pengalaman.

3. Bagi penyelenggara pada bagian ini, peneliti mengharapkan bahwa pengurus Fatayat lebih menyediakan wadah untuk anggota Fatayat belajar dengan seluas-luasnya, memberikan pelayanan yang menjadi kebutuhan anggota.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar,m.Zainal.2013. Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan. *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol.8
- Focoult,michel. 2002. *Kegilaan dan peradaban*. Yogyakarta
- Istiqomah, dwi 2019. Pengaruh literasi terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelohan zakat dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel intervening.
- Lestrari, puji. 2015. Identifikasi faktor organisasi dalam pengembangan “ E-Governance” pada organisasi pengolahan zakat.
- Laulewulu, Rahmawati. 2017. Analisis Pengambilan Keputusan Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sultra. Skripsi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo.
- Masyhud, S. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jember: Lpmpk. Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. UPT Penerbitan Universitas Jember
- Masyhud, sulton.2016. Metode penelitian pendidikan. Jember: Lpmpk
- Masyhud, S. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Jember: Lpmpk.
- Moleong. Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurul,mohammad.2010 Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengolahan zakat, infak dan shadaqah (zis) di masjid besar syarif hidayatullah karangploso malang.
- Pubasari, Indah 2015. Pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 8
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumiaksara, hlm. 19-22.
- Sudjana, N. 2006. *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sularno, M.2010 Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.4

Universitas Jember. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember. UPT Penerbitan Universitas Jember.

Syafiuddin,A.2018.Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).



Lampiran 1

Matrik Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Sub Fokus	Sumber Data	Metode Penelitian
Konstruksi Kuasa Perempuan NU Terhadap Pengetahuan Zakat Di Kabupaten Jember	Bagaimana konstruksi kuasa perempuan Nu terhadap pengetahuan zakat di Kabupaten Jember?	<ol style="list-style-type: none"> Konstruksi kuasa perempuan NU dalam zakat Pengetahuan zakat 	<ol style="list-style-type: none"> Rasionalisasi Perempuan NU dalam Pemahaman Zakat Pengalaman Perempuan NU dalam Pemahaman Zakat <ol style="list-style-type: none"> Pemahaman Zakat dan Dasar hukum zakat Perspektif Perempuan NU Pemahaman Perempuan NU dalam Pengelolaan zakat 	Sabyek Peneleitian: <ol style="list-style-type: none"> Informan Kunci: <ol style="list-style-type: none"> Ketua dan pengurus fatayat Informan Pendukung : <ol style="list-style-type: none"> Anggota fatayat 	<ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi Jenis penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif

Lampiran 2 Instrumen Penelitian

1. Pedoman Observasi


No	Fokus	Sub Fokus	Data yang Diraih	Sumber Data
1.	Kontruksi Kuasa Perempuan	1. Rasionalisasi Perempuan NU dalam Pemahaman Zakat	a. Pengetahuan perempuan menggunakan pemikiran tersusun	NU yang Ketua Fatayat dan Anggota Pengurus Fatayat
		2. Pengalaman Perempuan NU dalam Pemahaman Zakat	b. Penggunaan proses pengambilan keputusan melalui pengalaman	Ketua Fatayat dan Anggota Pengurus Fatayat
2.	Pengetahuan Zakat	1. Pemahaman Zakat dan Hukum Zakat dalam perspektif perempuan NU	a. Seberapa besar tingkat kesadaran perempuan NU dalam berzakat	Ketua Fatayat dan Anggota Pengurus Fatayat
		2. Pemahaman Perempuan NU dalam Pengelolaan Zakat	a. Upaya dalam memenuhi syarat-syarat berzakat	Ketua Fatayat dan Anggota Pengurus Fatayat

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

No	Fokus	Sub Fokus	Data yang Diraih	Kisi-kisi Pertanyaan	Sumber Data
1.	Kontruksi Kuasa Perempuan	Rasionalisasi perempuan NU dalam pemahaman zakat	a. Pengetahuan perempuan NU menggunakan pemikiran yang tersusun	<p>a. Bagaimana pengetahuan perempuan NU menggunakan pemikiran yang tersusun secara sistematis dalam memutuskan zakat?</p> <p>b. Bagaimana kontruksi perempuan NU dalam berzakat?</p> <p>c. Bagaimana pengaruh konsistensi pola pemikiran perempuan dalam menentukan zakat ?</p> <p>d. Bagaimana cara menganalisis situasi dalam melakukan zakat ?</p> <p>e. Bagaimana cara pengambilan keputusan dengan menggunakan logika dengan mencapai suatu tujuan ?</p>	Anggota Pengurus Fatayat

		Pengalaman perempuan NU dalam pemahaman zakat	<p>a. Penggunaan proses pengambilan keputusan melalui pengalaman</p>	<p>a. Bagaimana cara pengambilan keputusan dengan menggunakan perasaan dan pengalaman dalam mencapai suatu tujuan?</p> <p>b. Bagaimana dampak pengambilan keputusan yang menggunakan pengalaman dan perasaan yang diambil oleh perempuan NU?</p> <p>c. Bagaimana manfaat penyelesaian masalah dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki perempuan NU?</p>	<p>Anggota Fatayat</p> <p>Pengurus</p>
2.	Pengetahuan Zakat	Pemahaman zakat dan dasar hukum zakat dalam perspektif perempuan NU	<p>a. Seberapa besar tingkat kesadaran perempuan NU dalam berzakat</p>	<p>a. Bagaimana cara perempuan NU mengelola dana zakat ?</p> <p>b. Bagaimana cara perempuan NU dalam mengambil keputusan dalam pendistribusian dana zakat yang berhak menerimanya ?</p> <p>c. Seberapa besar pemahaman perempuan NU tentang dasar hukum zakat ?</p>	<p>Anggota Fatayat</p> <p>Pengurus</p>

		<p>Pemahaman perempuan NU dalam pengelolaan zakat</p>	<p>a. Upaya dalam memenuhi syarat-syarat berzakat</p>	<p>a. Seberapa pahamkah perempuan NU dalam mengelola zakat ? b. Bagaimana cara perempuan NU dalam mengelola zakat dengan adil? c. Bagaimana cara perempuan NU menanamkan jiwa kedermawaan pada umat muslim dalam mengelola zakat?</p>	<p>Anggota Fatayat</p>	<p>Pengurus</p>
--	--	---	---	---	----------------------------	-----------------



Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi

No	Data yang diraih	Sumber data
1.	Profil Fatayat jember	Pengurus fatayat
2.	Struktur kepengurusan	Pengurus fatayat

LAMPIRAN C**Identitas Informan**

Nama/Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

Hari/Tanggal :

Waktu :

1. Kontruksi kuasa perempuan Nu dalam zakat

Rasionalisasi Perempuan NU

No	Sub Fokus	Pernyataan
1.	Rasional	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pengetahuan perempuan NU menggunakan pemikiran yang tersusun secara sistematis dalam memutuskan zakat ? • Bagaimana kontruksi perempuan NU dalam berzakat ? • Bagaimana pengaruh konsisten pola pemikiran perempuan dalam memutuskan zakat ? • Bagaimana cara menganalisis situasi dalam melakukan zakat ? • Bagaimana cara pengambilan keputusan menggunakan logika dengan mencapai suatu tujuan ?
2.	Pengalaman	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana cara pengambilan keputusan dengan menggunakan perasaan dengan pengalaman dalam mencapai suatu tujuan ? • Bagaimana dampak pengambilan keputusan yang menggunakan pengalaman dan perasaan yang diambil oleh perempuan NU ?

		<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana manfaat penyelesaian masalah dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki perempuan NU ?
--	--	--

2. Pengetahuan zakat

Dasar-dasar hukum zakat

No	Sub Fokus	Pernyataan
1.	Pemahaman zakat dan dasar hukum zakat dalam berspektif perempuan NU	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana cara perempuan NU mengelola dana zakat ? • Bagaimana cara perempuan NU dalam pengambilan keputusan dalam pendistribusian dana zakat yang berhak menerima ? • Seberapa besar pemahaman perempuan NU tentang dasar hukum pembayaran zakat?

LAMPIRAN D**Biodata Penelitian**

Nama Lengkap : Siti Aisah
NIM : 160210201012
TTL : Banyuwangi, 05 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT/RW 03/04 Dsn. Krajan, Ds. Purwoharjo, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi
No. HP : 083123194812
E-mail : nyaisitiaisaha03@gmail.com
Agama : Islam
Fakultas : Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
Jurusan : Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

No	Pendidikan	Tahun Lulus
1.	TK Pertiwi Purwoharjo	2002-2004
2.	SDN 1 Purwoharjo	2004-2010
3.	SMP Kharya Dharma	2010-2013
4.	SMA PGRI Purwoharjo	2013-2016

Lampiran E

DAFTAR INFORMASI PENELITIAN

No	Nama	Inisial	Jenis Kelamin	Usia	Informan
1.	Rahmah Sa'idah	RS	Perempuan	40 Tahun	Informan kunci
2.	Indah Yulia	IY	Perempuan	32 Tahun	Informan kunci
3.	Emi Kusminarmi	EK	Perempuan	53 Tahun	Informan Pendukung
4.	Linda Dwi Erianti	LD	Perempuan	42 Tahun	Informan pendukung
5.	Dewi Aisyah	DA	Perempuan	33 Tahun	Informan Pendukung

Lampiran F

**TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN KUNCI DAN INFORMAN
PENDUKUNG**

**KONTRUKSI KUASA PEREMPUAN NU TERHADAP PEMAHAMAN
ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER**

1. Kontruksi Kuasa Perempuan NU

Rasionalisasi perempuan NU dalam pemahaman zakat

Nama Informan	Informasi
RS (40 Tahun)	Menurut saya zakat yaitu merupakan rukun islam ke tiga hal yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim apabila harta kita telah tercapai nisab dan haul. Namun zakat ada yang wajib dan ada pula yang tidak wajib. Kategori zakat yang wajib seperti zakat fitrah yang setiap tahunnya kita harus membayarnya disaat menjelang bulan ramadhan yang nantinya diperuntukan bagi fakir miskin dan para mustaqik lainnya sebagai tanda syukur nikmat Allah SWT. Sedangkan untuk zakat yang tidak wajib dilakukan pada setiap umat muslim yaitu seperti zakat maal atau bisa disebut dengan zakat harta yang dikeluarkan apabila harta telah mencapai nisab atau haul. Dan seperti halnya yang dilakukan kepada saya atau perempuan NU yang mampu menyisihkan gaji hasil dari kerja setiap bulan disisihkan 5 % dari sebagian hasil gaji yang kita terima, hal tersebut dilakukan pada perempuan NU Jember, meski hal ini tidak dilakukan pada semua perempuan NU.
IY (32 Tahun)	Dalam membayar zakat yaitu sebagian dari rukun islam yang ke tiga, membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Yang terdapat dua jenis zakat yaitu zakat fitrah yang biasanya di tunaikan menjelang ramadhan, dan selain itu juga ada zakat maal atau zakat harta yang biasanya dikeluarkan selama satu tahun sekali bagi yang mencapai nisab atau haul. Untuk zakat fitrah, zakat yang

	<p>dibayarkan berupa makanan pokok sebesar 2,5 kg beras. Adapun syarat wajib zakat yakni tentunya beragama islam, baligh serta berakhal, seperti orang gila yang tidak termasuk orang yang wajib berzakay.</p>
LD (42 Tahun)	<p>menurut saya zakat yang saya pahami merupakan suatu yang wajib kita laksanakan, sebagi umat muslim dan seseorang yang mampu. Seperti zakat fitrah yang biasanya kita lakukan sebagai bentuk pensucian diri dan sebagai syarat diterimanya puasa yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan ramadha.</p>
RS (40 Tahun)	<p>Saya faham terkait adanya zakat lain yang harus dilakukan umat muslim selain zakat fitrah, yaitu zakat maal atau biasa juga disebut dengan zakat harta. Hal ini dapat dilakukan ketika umat muslim sudah mencapai nisab atau haulnya. Pernyataan tersebut dapat diartikan apa bila uang atau harta yang sudah disimpan selama satu tahun dan jumlahnya memenuhi ketentuan zakat maal maka hal tersebut bisa dikatakan sudah wajib melaksanakan zakat maal. Akan tetapi hal tersebut saya tidak sebegitu faham terkait macam-macam dan ketentuan zakat maal. Namun hal ini pastinya akan berbeda masing – masing orang yang memiliki harta yang dimilikinya.</p>
DA (33 Tahun)	<p>Selain zakat fitrah setahu saya masih ada juga zakat lain yang wajib dilakukan yaitu zakat maal atau zakat harta, maksudnya adalah membersihkan harta yang dimilikinya dengan cara memberikannya kepada mustahiq (yang berhak).</p> <p>Hukum memberikan zakat maal adalah fardu ain atau wajib, perintah mengeluarkan zakat maal ialah sama saja mengeluarkan zakat fitrah. Namun untuk ketentuan-ketentuan zakat maal, saya masih begitu kurang faham. Khususnya terkait penghitungan harta dan jumlah besarnya</p>

	<p>harta yang diniatnya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya”.</p>
RS (40 Tahun)	<p>Dalam pengetahuan zakat, pertama kali saya dapatkan dari pendidikan formal. Hal tersebut saya dapatkan semenjak saya di bangku sekolah yaitu SD, SMP, SMA yang diberikan selama itu saya mendapatkan teori-teori dasar dari pendidikan formal sudah diberikan. Selain itu pengetahuan tentang zakat juga saya dapatkan dari lingkungan keluarga. Untuk selebihnya terkait pengetahuan yang lebih spesifik tentang zakat saya dapatkan dari buku atau internet. Namun dalam kajian tentang pemahaman zakat selama ini masih belum ada di dalam Organisasi Fatayat Jember.</p> <p>Organisasi Fatayat Jember belum pernah membuat kajian tentang pemahaman zakat di karenakan tidak ada dalam program kami. Memang pemahaman zakat itu sangat penting namun hal tersebut menurut saya yang seharusnya memberikan kajian tersebut adalah badan amil zakat, laziznu dan sebagainya.</p>
DA (33 Tahun)	<p>Pemahaman pengetahuan zakat selama ini saya dapatkan dari pendidikan formal, dari keluarga dan dari kajian-kajian selama ini yang saya ikuti. pendidikan formal saya da di MTS dan MA, dari sinilah saya banyak belajar tentang pemahaman zakat. pengetahuan lain tentang zakat juga saya dapatkan di tv yang sedang membahas tentang zakat. Dalam organisasi perempuan nu seperti Organisasi Fatayat ini saya belum pernah mendapatkan pengetahuan terkait zakat. dikarenakan memang Organisasi Fatayat bukan ranahnya dalam memberikan kajian tentang pemahaman zakat.</p>
IY (32 Tahun)	<p>Berdasarkan pengetahuan tentang zakat menurut saya, Pengetahuan zakat memang sangat penting khususnya terkait zakat maal memang sangat diperlukan dalam memahami hukum berzakat, syarat-syarat zakat dan berapa yang harus dikeluarkan dalam berzakat. Dalam hal ini Organisasi yang ada dimasyarakat khususnya yang baerbasis islam seperti Organisasi Fatayat NU Jember bisa bersinergi dengang kelembagaan zakat setempat dalam memberikan edukasi</p>

	terkait zakat kepada perempuan NU. Hal ini juga untuk membantu serta menunjang program dari LAZIZNU”.
LD (42 Tahun)	Menurut saya, pengetahuan zakat memang sangat dibutuhkan oleh umat muslim atau kepada perempuan NU. Mengingat zakat adalah sumber potensial apabila kita tertib dalam menjalankannya. Hal ini bisa menjadi sumber pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan apabila bisa dikelola dengan baik. Organisasi Fatayat Jember untuk saat ini memiliki lebih dari 4000 anggota yang tersebar anak cabang ranting se kabupaten jember. kita bisa bayangkan apabila program ini digalakan bersama, maka semua ini akan mengeluarkan melaksanakan zakat maal sangat luar biasa dan nantinya akan berdampak dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi hal ini dilihat dari kelembagaapun Organisasi Fatayat sudah pasti akan mendirikan apabila mengkoordinir anggotanya.

Pengalaman perempuan NU dalam pemahaman zakat

RS (40 Tahun)	Dalam pengambilan keputusan dalam berzakat saya mengambil keputusan sendiri selaku saya berperan sebagai singgel peren dan dalam hal ini saya menggunakan pemahaman saya terkait zakat dan pengalaman saya selama ini. Hal ini dalam pengambilan keputusan harus memahami delapan golongan penerima zakat dan alhamdulillahnya saya juga bisa membedakan kedelapan golongan tersebut. Dengan ini alhamdulillahnya saya dapat melaksanakan atau menunaikan zakat saya kepada orang yang insyallah tepat pada sasarannya. Untuk berzakat fitra saya memberikan zakat kepada ustad-ustad yang kurang mampu dari segi ekonominya. Selain itu saya juga memberikan zakat tersebut kepada keluarga terdekat dan tetangga yang masuk dalam kategori tersebut. Jadi selama ini saya tidak menyalurkan zakat kepada badan amil zakat.
---------------------	--

EK Tahun)	(53)	saya dalam memberikan zakat baik itu zakat fitrah atau zakat maal berdasarkan dari pengalaman dan pengetahuan saya selama ini. Hal ini diukur dari beberapa syarat-syarat dalam berzakat. Dalam berzakat kita harus faham terkait 8 golongan penerima zakat. zakat ini lebih banyak saya berikan kepada orang yang dikategorikan orang miskin, janda duafa.
LD Tahun)	(42)	Saya bersependapat dalam hal pengambilan keputusan memang memerlukan pengalam dan pemahaman terkait zakat. dan saya juga faham terkait delapan golongan penerima zakat. yang dimana diantaranya fakir, miskin, riqab, gharim muallaf fisabilillah, ibnu sabil dan amil zakat. selain itu dalam berzakat fitra biasanya dilakukan menjelang hari raya pada saat bulan ramadhan. Dalam hal berzakat maal saya sangat terbantu dilingkup di tempat kerja saya sebab di tempat kerja saya akhir-akhir ini dalam hal penghitungan zakat maal menggunakan aplikasi suster di UNEJ hal ini membantu menghitung berapa besar zakat maal yang harus dibayarkan selama setahun dihitung dari penghasilan kita selama setahun.

2. perempuan NU dalam pemahaman zakat

a. pemahaman zakat dan dasar hukum zakat dalam perspektif perempuan NU

ID	Dalam pemahaman zakat hal ini saya dapatkan dari keluarga kalau dari Organisasi Fatayat Jember memang belum pernah membahas secara spesifik mengenai pemahaman zakat atau dasar hukum zakat, bahkan dalam pengurus cabang di bulan suci ramadhan mereka tidak mengeluarkan program atau mengadakan kegiatan yang mengarah tentang keagamaan. Hal ini di karenakan mereka disibukan dengan rutinitas kesehariannya seperti lebaran dan mudik atau persiapan pulang kampung. Jadi yang banyak kegiatan dalam pengumpulan zakat biasanya di anak cabang, ranting.
----	--

DA	Saya dalam mendapatkan pengetahuan zakat hanya dari pendidikan formal, pendidikan keluarga dan dari kajian-kajian yang pernah saya ikuti. dan selama ini saya belum pernah mendapatkan pemahaman zakat di Organisasi Fatayat Jember.
RS	Dalam hal program yang mengarah tentang pengetahuan zakat atau membahas tentang zakat secara khusus memang dari dulu tidak ada di dalam program Organisasi Fatayat Jember. Dalam menunaikan zakat hal ini kami hanya bisa memberi himbauan-himbauan saja. Mengenai pemahaman zakat saya kira mereka semua cukup faham dalam menunaikan zakat tersebut. Terkait zakat maal juga sebatas diberikan himbauan saja bahwa ada sebagian harta kita yang wajib kita berikan kepada orang lain. Selain itu Organisasi Fatayat Jember mempunyai program dalam bentuk sodaqoh. Program Fatayat ini dinamakan Infak atau bisa disebut KOIN Mu'tamar program tersebut semacam program jimpitan. Dalam pemahaman zakat memang masih belum kami berikan hal ini dikarenakan bukan ranah kami dalam memberikan program pemahaman zakat.
IY	Sejauh ini memang belum ada akses-akses yang memberikan kajian tentang pemahaman zakat kepada perempuan NU. Seperti bidang dakwah yang ada di Organisasi Fatayat Jember belum ada program mengenai pemahaman zakat. namun menurut saya perempuan NU cukup berdaya dalam pemahaman zakat. kenapa saya bilang seperti ini sebab ada anggota fatayat didelegasikan ke LAZIZNU guna didelegasikan dalam membantu mengelola zakat di LAZIZNU.

b. Pemahaman perempuan NU dalam pengelolaan zakat

RS (50 Tahun)	Organisasi Fatayat belum bisa memberikan program tentang pemahaman zakat. hal ini dikarenakan bukan ranah kami dalam memberi akses tersebut. Namun dalam pemahaman zakat secara umum saya yakin kalau perempuan NU sudah menguasainya. Hal ini dibuktikan dengan selama mereka mengelola zakat fitra dan zakat maal yang selama ini mereka lakukan. Selain itu Organisasi Fatayat juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat yang dimana setiap pengelolaan zakat kami mengirim beberapa anggota kami ke LAZIZNU.
IY (32 Tahun)	Dalam upaya pengelolaan zakat alhamdulillah saya sedikit faham dan selama ini saya juga menunaikannya baik itu zakat fitra maupun zakat maal. Dan dalam keterlibatan perempuan NU dalam pengelolaan zakat di LAZIZNU juga sangat membantu dalam menambah pengalaman bagi perempuan NU. Harapannya setelah ini yaitu semoga perempuan NU bisa berdaya dan tidak membatasi ruang geraknya di publik.
DA (33 Tahun)	Alhamdulillah dalam menunaikan zakat fitrah setiap tahun kami sekeluarga telah menunaikannya. Namun dalam melaksanakan zakat maal atau zakat harta kami masih belum bisa menunaikannya. Hal ini dikarenakan jumlah penghasilan dalam keluarga kami masih tidak tetap jumlahnya. Dan kami masih belum faham terkait berapa nisab yang wajib kita keluarkan dalam setahun.

LAMPIRAN G**Visi Misi, Tujuan, dan Struktur Organisasi Fatayat NU Jember 2014-2019**

a. Visi dan Misi Organisasi Fatayat NU Jember

Visi : Penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan gender.

Misi : Membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

b. Tujuan Organisasi Fatayat NU Jember

Tujuan:

1. Membentuk perempuan muda NU yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal sholeh, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara.
2. Mewujudkan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, akidah, dan tujuan NU.

c. Struktur Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Fatayat NU Jember Masa Khidmat 2014-2019

Penasehat : Ketua Umum PC NU Jember

Pembina : Ketua Umum PC Muslimat NU Jember

: Dra. Hj. Mukni'ah, M.Pd I

PENGURUS HARIAN

Ketua : Rahmah Sa'idah, S.P.,M.P

Wakil Ketua I : Linda Dwi Eriyanti, S.Sos., M.A

Wakil Ketua II : Dr. Erna Fatmawati, S.Ag., M.Pd.I

Sekretaris : Drg. Yuliana Mahdiyah Da'at Arina, M.Kes

Wakil Sekretaris : Ainul Azizah, SH.,M.H

Bendahara : Indah Yuliana, S.Pd

Wakil Bendahara : Roihatul Jannah, S.Pd.I

BIDANG-BIDANG

Bidang Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan)

Koordinator : Agustina Dewi, S.S., M.Hum
Anggota : Dewi Masyitoh, S.Pd.I, M.Sos
: Najmatul Millah, S.Hum, M.Pd.I
: Uswatun Hasanah, S.Sos
: A'yunin Nadhifah, S.Pd.I

Bidang Hukum Politik dan Advokasi

Koordinator : Erwin Nur Rif'ah, S.Sos, M.A., Ph.D
Anggota : Devi Aulia Rohim, S.TP
: Erfina Fuadatul Khilmi, S.H
: Sholehati Nofita Sari, S.H
: Nurul Hidayah, S.Pd.I
: Nur Elya Anggraini, S.Sos

Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Nur Wahdatul Chilmy, S.Sos., M.Si
Anggota : Ismatullzah, S.ST
: Asrotul Hikmah, S.Sos
: Hani'atul Maghfiroh, S.Pd.I

Bidang Sosial, Seni dan Budaya

Koordinator : Rif'atul Hasanah, S.S
Anggota : Shofiyatul Hilmah, S.S
: Isnaini Salamah
: Illia Seldon Maghfiroh, S.E., M.P

Bidang Ekonomi

Koordinator : Dra. Mukarromah
Anggota : Ria Fauziyah, S.AB., S.Pd
: Rifatul Himmah, M.Pd.I
: Akrimi Matswah, S.Th.I., M.Hum

Bidang Dakwah

Koordinator : Mazyatur Rofiah, S.Ag., M.Pd.I

Anggota : Robiatul Adawiyah, S.HI

: Tartimus Sholihah, S.Ag.,M.Pd.I

: Zulfa Yazid, S.Sos.I

: Nilam Mazidah Bidang Penelitian dan Pengembangan


(Litbang)

Koordinator : Deditian Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc

Anggota : Maimunah Jauhari, M.Pd.I


: Royin Fauzina, S.Sos

: Devi Suci Windariyah, S.Pd.I.,M.Pd.I






Gambar 3. Kegiatan Kajian Organisasi Fatayat NU



Gambar 4 wawancara online ke informan kunci



Gambar 5 surat izin penelitian